

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam menjawab rumusan-rumusan masalah pada Bab empat (4) dalam penulisan skripsi ini, penulis telah merangkumnya dalam tiga (3) poin kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan-kesimpulan tersebut:

1. Kebijakan Satu Tiongkok adalah kebijakan yang pada dasarnya berpandangan bahwa hanya ada satu Cina di dunia ini dan pemerintah RRC adalah penguasanya. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa pihak Taiwan tidak diakui sebagai sebuah negara melainkan merupakan bagian dari RRC yang tidak terpisahkan. Hukum Anti-Pemisahan Diri lahir sebagai salah satu produk dari kebijakan ini dan berisi pertentangan terhadap kemerdekaan Taiwan serta adanya ancaman untuk mengambil langkah-langkah militer dalam usahanya untuk mencegah kemerdekaan Taiwan. Kebijakan ini menghasilkan dampak-dampak pada sektor hubungan internasional khususnya terhadap legitimasi Taiwan sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Situasi tensi juga disebabkan oleh kebijakan ini pada hubungan internasional antara RRC dan beberapa negara anggota PBB lainnya yang memberikan pengakuan kepada Taiwan ataupun yang memberikan dukungan di balik layar seperti Amerika Serikat. Karena kebijakannya untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, negara-

negara tersebut diminta untuk memilih antara RRC dan Taiwan. Negara-negara tersebut pun lebih memilih RRC karena besarnya daerah yang dikuasai dan adanya potensi ekonomi yang lebih besar. Pencabutan pengakuan dari negara-negara tersebut menyebabkan semakin sulitnya Taiwan dalam mencapai kemerdekaan karena pentingnya sebuah pengakuan dalam dunia politik internasional saat ini. Kebijakan Satu Tiongkok adalah sebuah kebijakan internasional yang secara politik telah menekan kemerdekaan Taiwan.

2. Sejak awal perumusan Prinsip Satu Tiongkok, Taiwan telah memiliki definisi yang berbeda dengan RRC. Pihak Taiwan percaya bahwa Taiwan adalah penguasa sah atas bangsa Cina. Namun seiring perkembangan waktu, pihak Taiwan telah memutuskan untuk tidak lagi mengejar atau berusaha merebut kekuasaan atas bangsa Cina. Taiwan telah memfokuskan untuk mencapai kemerdekaan atas nama "Taiwan" dan bukan lagi "Republik Cina". Taiwan mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan Kebijakan Satu Tiongkok dengan melakukan tindakan-tindakan seperti berusaha mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB, meminta negara-negara pendukung untuk mendukungnya dalam aplikasi di PBB tersebut, serta bersandar pada Amerika Serikat agar membantu Taiwan dalam menghadapi invasi dari pemerintah RRC apabila terjadi.
3. Isi dari Kebijakan Satu Tiongkok melalui Hukum Anti-Pemisahan Diri adalah pertentangan terhadap kemerdekaan Taiwan. Dalam kebijakan

ini disebutkan bahwa pihak pemerintah RRC akan melakukan tindakan-tindakan militer dalam mencegah kemerdekaan Taiwan. Isi dari kebijakan ini pada dasarnya adalah sebuah ancaman militer kepada pihak Taiwan. Penulis menganalisa bahwa kebijakan ini telah tidak sesuai dengan isi dari Piagam PBB, yaitu himbuan untuk tidak menggunakan ancaman terhadap pihak lain. Kebijakan ini juga telah tidak sesuai dengan isi dari Resolusi Majelis Umum PBB 2625 yaitu prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri dimana berdasarkan prinsip ini, penulis menganalisa bahwa Taiwan memiliki hak untuk mengusahakan kemerdekaannya dan RRC seharusnya tidak menggunakan ancaman untuk merampas hak ini dari masyarakat Taiwan.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa kendala yaitu:

1. Kesulitan dalam menemukan referensi-referensi kebijakan-kebijakan negara-negara anggota PBB yang berhubungan status Taiwan dan hubungan diplomatiknya.
2. Kesulitan dalam menemukan kebijakan-kebijakan Taiwan secara tertulis dalam menyikapi Kebijakan Satu Tiongkok.
3. Kesulitan karena keterbatasan jurnal-jurnal dan buku-buku yang membahas soal Kebijakan Satu Tiongkok dan Kemerdekaan Taiwan serta belum adanya perbedaan pandangan dalam teori-teori

kemerdekaan suatu negara sehingga literasi yang penulis gunakan kurang optimal.

C. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada akademisi, agar mempelajari lebih dalam mengenai Kebijakan Satu Tiongkok, produk-produk hukum yang dihasilkannya, dan pengaruhnya serta dampaknya terhadap statu kemerdekaan Taiwan dimana hal ini dapat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional khususnya mengenai syarat-syarat merdekanya suatu negara yang tidak ditentukan hanya oleh politik.
2. Kepada negara-negara anggota PBB khususnya Indonesia, agar berani dan tegas dalam membuat keputusan mengenai posisi Indonesia terkait status kemerdekaan Taiwan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
3. Kepada pemerintah RRC, agar lebih mengedepankan hukum internasional mengingat posisi RRC dalam PBB adalah anggota permanen Dewan Keamanan PBB yang seharusnya memprioritaskan keamanan dan perdamaian internasional.

4. Kepada pemerintah Taiwan, agar tidak menyerah dan terus memperjuangkan hak-haknya terutama hak atas penentuan nasib sendiri sesuai dengan isi Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB 2625.